



Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta)

Sutopo

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: tonisutopo1234@gmail.com

Kata Kunci:

implementasi kebijakan, dana kelurahan, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana.

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan melalui pengalokasian dana kelurahan. Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Salah satu kelurahan yang menerima dana kelurahan adalah Kelurahan Purwokinanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, yang pada tahun 2019 memperoleh alokasi dana sebesar Rp352.941.000,00 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap implementasi kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana kelurahan di Kelurahan Purwokinanti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Dari total dana yang diterima, sebesar 70% dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan, workshop, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Sementara itu, sebesar 30% digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kelurahan, seperti pemeliharaan pos ronda dan jalan lingkungan. Realisasi program-program tersebut menunjukkan bahwa ketentuan mengenai



pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat telah dijalankan dengan baik sepanjang tahun 2019. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kemampuan administrasi kelompok masyarakat dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan, minimnya pelatihan bagi pelaksana program, keterbatasan sumber daya manusia aparatur kelurahan, serta rendahnya kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komputer. Kendala tersebut semakin dirasakan karena seluruh proses administrasi program dana kelurahan dilaksanakan melalui sistem berbasis aplikasi komputer.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Salah satu bentuk implementasi kebijakan desentralisasi tersebut adalah penguatan peran pemerintahan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan masyarakat di wilayah perkotaan.

Selama ini, kelurahan memiliki keterbatasan dalam mengelola program pembangunan karena tidak memiliki sumber pendanaan yang secara khusus dialokasikan sebagaimana desa yang memperoleh Dana Desa dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kepada kelurahan guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.²

Kehadiran Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan kelurahan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dana kelurahan diharapkan mampu mempercepat pembangunan lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, struktur birokrasi, komunikasi kebijakan, serta dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.³

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut menjadi landasan pelaksanaan dana kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri atas 14 kemantren dan 45 kelurahan. Pada tahun 2019, setiap kelurahan memperoleh alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Salah satu kelurahan yang menerima dana kelurahan adalah Kelurahan Purwokinanti yang berada di wilayah Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, Kelurahan Purwokinanti memperoleh dana kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha mikro, penguatan kelembagaan masyarakat,

³ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-12.

workshop kepemudaan, kampung ramah anak, serta kegiatan pembangunan fisik berupa pemeliharaan jalan lingkungan dan pos ronda.

Meskipun secara normatif pelaksanaan dana kelurahan telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur kelurahan, rendahnya kemampuan administrasi kelompok masyarakat, minimnya pelatihan teknis, serta tuntutan penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program dana kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kapasitas pelaksana kebijakan dan kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat.⁴

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 masih menghadapi berbagai persoalan. Penelitian Yasir Arafah, Syahrudin Nawi, dan Nurul Qamar menemukan bahwa implementasi dana kelurahan dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal akibat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan.⁵ Penelitian Fayik Ulinuha juga menunjukkan bahwa pelaksanaan dana kelurahan pada dasarnya telah berjalan baik, namun masih menghadapi persoalan transparansi dan pemahaman masyarakat

⁴ Taufiqurokhman dan Andriansyah, "Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 2 No. 3, 2018, hlm. 197–206.

⁵ Yasir Arafah, Syahrudin Nawi, dan Nurul Qamar, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Lex Theory*, Vol. 4 No. 1, 2023.

terhadap pengelolaan dana kelurahan.⁶ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi dana kelurahan masih menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam berbagai konteks daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena berfokus pada implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta sebagai salah satu kelurahan yang menerima dana kelurahan pada tahun pertama implementasi kebijakan tersebut. Selain mengkaji kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menganalisis berbagai kendala yang dihadapi pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta, serta untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan

⁶ Fayik Ulinuha, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyash Maliyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, 2021.

perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.⁷¹ Penelitian ini dipilih karena fokus kajian diarahkan untuk menelaah kesesuaian pelaksanaan kebijakan dana kelurahan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan dana kelurahan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep implementasi kebijakan publik, desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini.⁸

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133-177.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana kelurahan dan pemerintahan daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan implementasi kebijakan dana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.⁹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga diperoleh data yang sistematis dan komprehensif untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur dana kelurahan serta menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta pelaksanaan kebijakan sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–71.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295–310.

pelaksanaannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait optimalisasi implementasi dana kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta

Pemberian dana kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memperkuat peran kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.¹²

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Melalui regulasi tersebut, dana kelurahan mulai dialokasikan

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152–160.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

kepada seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta, termasuk Kelurahan Purwokinanti yang berada di wilayah Kemantren Pakualaman.¹³

Pada Tahun Anggaran 2019, Kelurahan Purwokinanti memperoleh dana kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur bahwa penggunaan dana kelurahan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Pelaksanaan program di Kelurahan Purwokinanti menunjukkan bahwa sebesar 70% atau Rp209.297.000,00 dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilaksanakan meliputi deklarasi Pos Bindu RW se-Kelurahan Purwokinanti, workshop klaster kampung, workshop Karang Taruna, fasilitasi operasional lembaga kemasyarakatan, pelatihan pembuatan kue basah dan kering, pelatihan pembuatan jamu, pelatihan pengemasan dan pemasaran produk UMKM, pelatihan budidaya lele cendol, workshop Kampung Ramah Anak, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lainnya. Program-program tersebut menunjukkan bahwa orientasi penggunaan dana kelurahan lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi

¹³ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemandirian masyarakat lokal.¹⁵

Sementara itu, sebesar 30% atau Rp143.644.000,00 digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pemeliharaan jalan lingkungan (konblok) dan pemeliharaan pos ronda. Kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mendukung keamanan lingkungan. Dengan demikian, penggunaan dana kelurahan telah mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya masyarakat sebagaimana tujuan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.¹⁶

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, faktor komunikasi terlihat dari adanya sosialisasi mengenai penggunaan dana kelurahan kepada aparatur kelurahan dan kelompok masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan. Faktor disposisi tampak dari komitmen aparatur kelurahan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Sementara itu, struktur birokrasi telah dibentuk melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemantren

¹⁵ iant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 621.

¹⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 183.

¹⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10-17.

Pakualaman, dan Kelurahan Purwokinanti dalam pelaksanaan program dana kelurahan.

Ditinjau dari realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Program pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.¹⁸

Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta

Meskipun implementasi dana kelurahan di Kelurahan Purwokinanti telah berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program. Kendala tersebut berasal dari aspek sumber daya manusia, kapasitas administrasi, dan kemampuan teknologi informasi baik pada tingkat masyarakat maupun aparatur pemerintah kelurahan.¹⁹

Kendala pertama dihadapi oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dana kelurahan. Kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen administrasi kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

¹⁸ Syahrudin Nawi, Yasir Arafah, dan Nurul Qamar, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Lex Theory*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 125-139.

¹⁹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), hlm. 6-10.

pelaporan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kesulitan tersebut muncul karena sebagian besar masyarakat belum memiliki pengalaman dalam mengelola kegiatan yang menggunakan mekanisme administrasi keuangan pemerintah yang menuntut akuntabilitas dan tertib administrasi. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat dinilai masih terbatas sehingga pemahaman terhadap tata kelola dana kelurahan belum optimal.²⁰

Kendala berikutnya berasal dari aparatur Kelurahan Purwokinanti yang bertindak sebagai Tim Fasilitator Anggaran Kelurahan. Sebagai kebijakan yang baru diterapkan pada tahun 2019, aparatur kelurahan masih mengalami kesulitan dalam memahami berbagai prosedur administrasi keuangan yang sebelumnya lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah kecamatan. Kondisi tersebut menyebabkan aparatur kelurahan membutuhkan proses adaptasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana kelurahan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.²¹

Selain keterbatasan pengalaman, jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Masih terdapat aparatur kelurahan yang belum memiliki kemampuan memadai dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi administrasi yang digunakan dalam pengelolaan dana kelurahan. Padahal Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi

²⁰ Fayik Ulinuha, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyash Maliyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 104-118.

²¹ aufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo, 2014), hlm. 89.

yang mengharuskan seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara elektronik.²²

Dalam teori implementasi kebijakan Edwards III, sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Apabila sumber daya yang tersedia tidak memadai, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai secara optimal.²³ Kondisi tersebut terlihat dalam implementasi dana kelurahan di Kelurahan Purwokinanti, di mana keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program.

Selain faktor sumber daya manusia, kendala juga muncul akibat penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Meskipun sistem tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, dalam praktiknya masih ditemukan kesulitan teknis yang dialami oleh aparatur kelurahan maupun kelompok masyarakat. Kurangnya kemampuan dalam penggunaan aplikasi administrasi menyebabkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan sering membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang direncanakan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan utama dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di Kelurahan Purwokinanti tidak terletak pada substansi regulasi maupun ketersediaan anggaran, melainkan pada

²² Eko Prasajo, *Reformasi Birokrasi dalam Praktik* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 144.

²³ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, hlm. 53.

²⁴ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 211.

aspek kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan administrasi para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur kelurahan dan kelompok masyarakat melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan literasi teknologi informasi menjadi langkah yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan dana kelurahan pada masa yang akan datang.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwokinanti Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana kelurahan pada Tahun Anggaran 2019 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan telah digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Pengalokasian dana sebesar 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Purwokinanti telah melaksanakan kebijakan dana kelurahan dengan berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan fisik. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik yang telah direalisasikan membuktikan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung

²⁵ Taufiqurokhman dan Andriansyah, "Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance," *Matra Pembaruan*, Vol. 2, No. 3 (2018), hlm. 197-206.

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dana kelurahan. Kendala tersebut meliputi rendahnya kemampuan administrasi kelompok masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan, terbatasnya pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat maupun aparatur kelurahan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kelurahan Purwokinanti. Selain itu, penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang mewajibkan penggunaan aplikasi komputer dalam seluruh tahapan pengelolaan dana kelurahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur dan masyarakat yang belum memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan, baik kepada aparatur kelurahan maupun kelompok masyarakat, sehingga pengelolaan dana kelurahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

- Taufiqurokhman dan Andriansyah, "Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Vol. 2 No. 3, 2018.
- Yasir Arafah, Syahrudin Nawir, dan Nurul Qamar, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Lex Theory*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Fayik Ulinuha, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasah Maliyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Iant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Syahrudin Nawir, Yasir Arafah, dan Nurul Qamar, "Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Lex Theory*, Vol. 4, No. 1 (2023).

Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press, 1980.

Fayik Ulinuha, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasah Maliyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2 (2021).

Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo, 2014.

Eko Prasjo, *Reformasi Birokrasi dalam Praktik*, Jakarta: Kencana, 2016.

Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Taufiqurokhman dan Andriansyah, "Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance," *Matra Pembaruan*, Vol. 2, No. 3 (2018).